

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang menjadi alasan WNI Keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di DIY adalah *pertama*, dari faktor sejarah pertanahan di DIY bahwa awalnya semua tanah di DIY adalah milik raja, *kedua* faktor dominasi perekonomian Cina di Yogyakarta, sehingga apabila WNI Keturunan Tionghoa diberi hak milik atas tanah di DIY, maka tanah-tanah di DIY akan dikuasai oleh Non Pribumi yang secara ekonomi lebih kuat. dan yang *ketiga*, faktor kebijakan pemerintah DIY sebagai daerah istimewa. Suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah DIY sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya, terutama dalam hal pertanahannya (Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012). Dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *policy* pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi semata-mata hanya untuk melindungi hak-hak rakyat agar tidak dikuasai oleh masyarakat yang secara finansial lebih kuat. Kebijakan dibidang pertanahan dari Gubernur tentang pelarangan Hak Milik oleh WNI keturunan Tionghoa tersebut merupakan suatu *Affirmative policy* yang ditujukan untuk melindungi WNI Pribumi yang kedudukannya lemah daripada WNI Non Pribumi. Dan kebijakan

tersebut tidak melanggar hak asasi karena ada tujuan tertentu, yaitu untuk melindungi golongan yang lemah dari sisi ekonomi maupun yang lainnya.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah DIY terhadap WNI Keturunan Tionghoa ialah dengan adanya sertifikat hak. Namun karena ada larangan pemilikan hak milik atas tanah bagi WNI Nonpribumi yang tertuang dalam Surat Instruksi Gubernur No. K.898/I/A/1975 di DIY, WNI Nonpribumi atau keturunan Tionghoa hanya diberikan hak guna bangunan saja. Walaupun demikian, Hak Guna Bangunan tergolong hak-hak yang kuat yang dapat dipertahankan dari gangguan pihak lain, sehingga wajib untuk didaftarkan. Hal itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi WNI Keturunan Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta. Selain itu Perlindungan hukum yang diterima oleh WNI Non Pribumi di Yogyakarta akibat dikeluarkannya ketetapan / *beschikking* ialah ditempuh melalui peradilan administrasi PTUN.

B. Saran

1. Agar pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya membuat aturan tersebut sebatas Surat Edaran Gubernur melainkan harus diperkuat dengan sebuah Peraturan Daerah.
2. Agar pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kantor Pertanahan, baik Kabupaten/Kota harus lebih aktif lagi mensosialisasikan kegiatan pendaftaran tanah baik mengenai tata cara, prosedur, maupun biayanya.

Serta pentingnya pendaftaran tanah bagi pemegang hak atas tanah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.